

KICK OFF PROYEK RBP REDD+ GCF 02 PROVINSI ACEH

BPDH
Banda Aceh, September 2026

BPDLH SEBAGAI PENGELOLA DANA UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BPDLH mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SNDC) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). BPDLH memungkinkan pendanaan domestik dan internasional, serta pendanaan publik dan swasta, untuk disalurkan melalui berbagai instrumen keuangan di berbagai sektor.



Lingkungan adalah isu lintas sektor

Kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan lain-lain



Antar sektor saling terkait

Kewenangan teknis tetap berada di Kementerian/ Lembaga dan kolaborasi dalam pemanfaatan dana



Mekanisme Pendanaan

Peningkatan akses terhadap sumber daya dana berkelanjutan melalui penguatan tata kelola adaptif untuk mendukung jalur pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Community social quality,
gender equality, &
empowerment of vulnerable
groups



PENYALURAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

REALISASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI BMN

TAHUN 2026

Lingkup Instansi	Komponen BMN	Nilai Pembayaran Klaim
Kementerian Agama	Batch 1 (43 objek kerugian)	Rp 4.696.292.301,30
	Batch 2 (83 objek kerugian)	Rp 5.586.891.779,70
	Batch 3 (75 objek kerugian)	Rp 7.333.552.829,63
TOTAL 3 Batch		Rp17.616.736.910,63

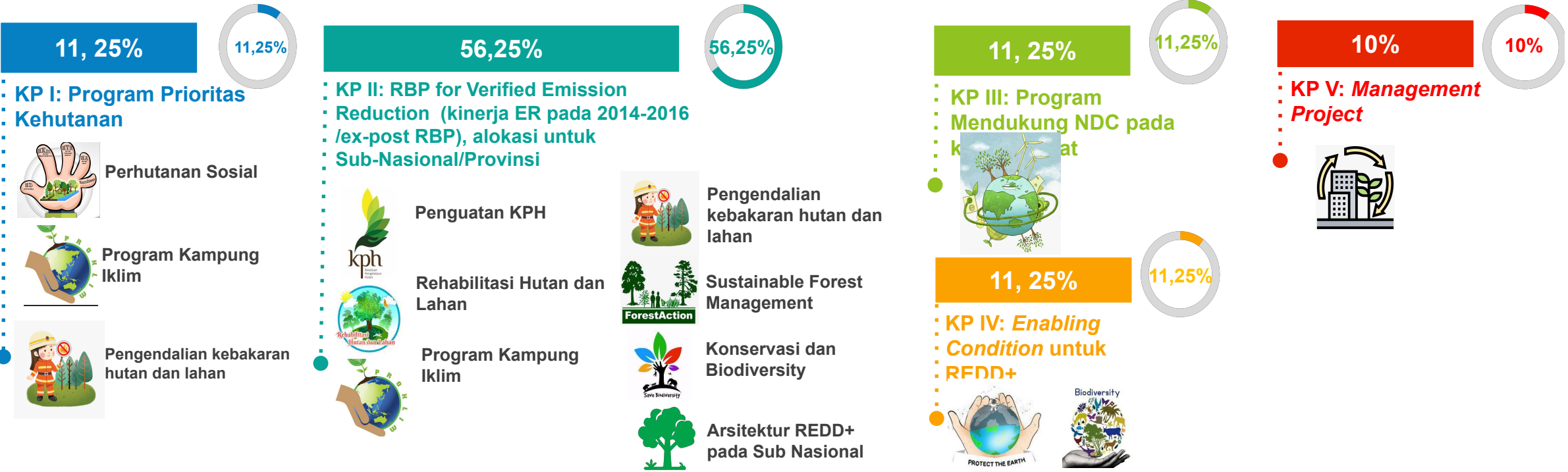
ALOKASI RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD 2014 – 2016 GCF OUTPUT 2



OUTCOME □ untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK NDC melalui fasilitasi program F'OLU Net Sink 2030, REDD+, dan program prioritas kehutanan lainnya; sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari / berkelanjutan, meringkatkan mata pencaharian, serta mendorong pembagian manfaat dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap jasa ekosistem.

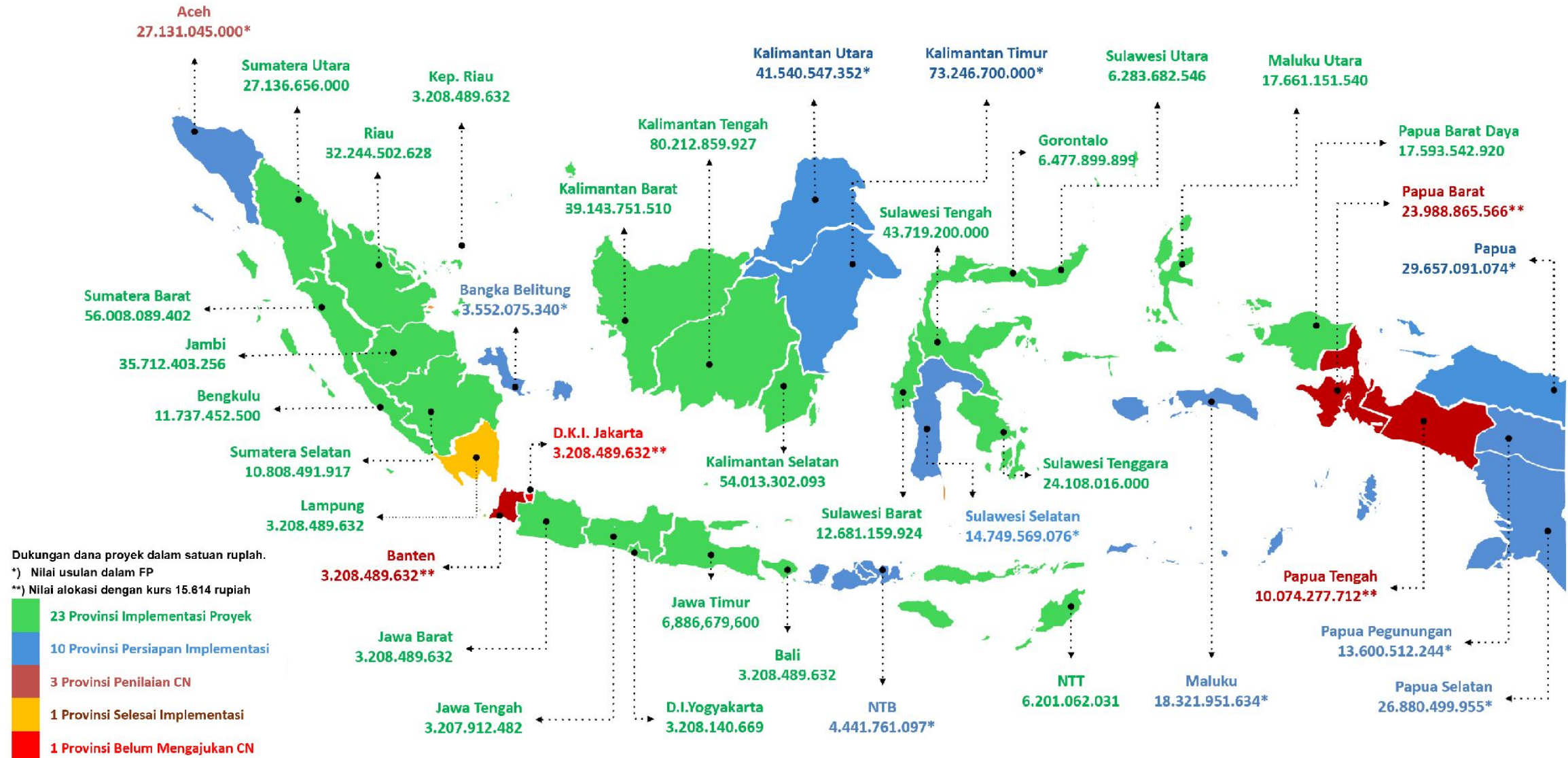
 **Penerima Manfaat**

Pemerintah pusat (KLHK dan K/L pengampu sektor NDC dan Sub nasional)



SEBARAN ALOKASI DAN CAPAIAN PENYALURAN

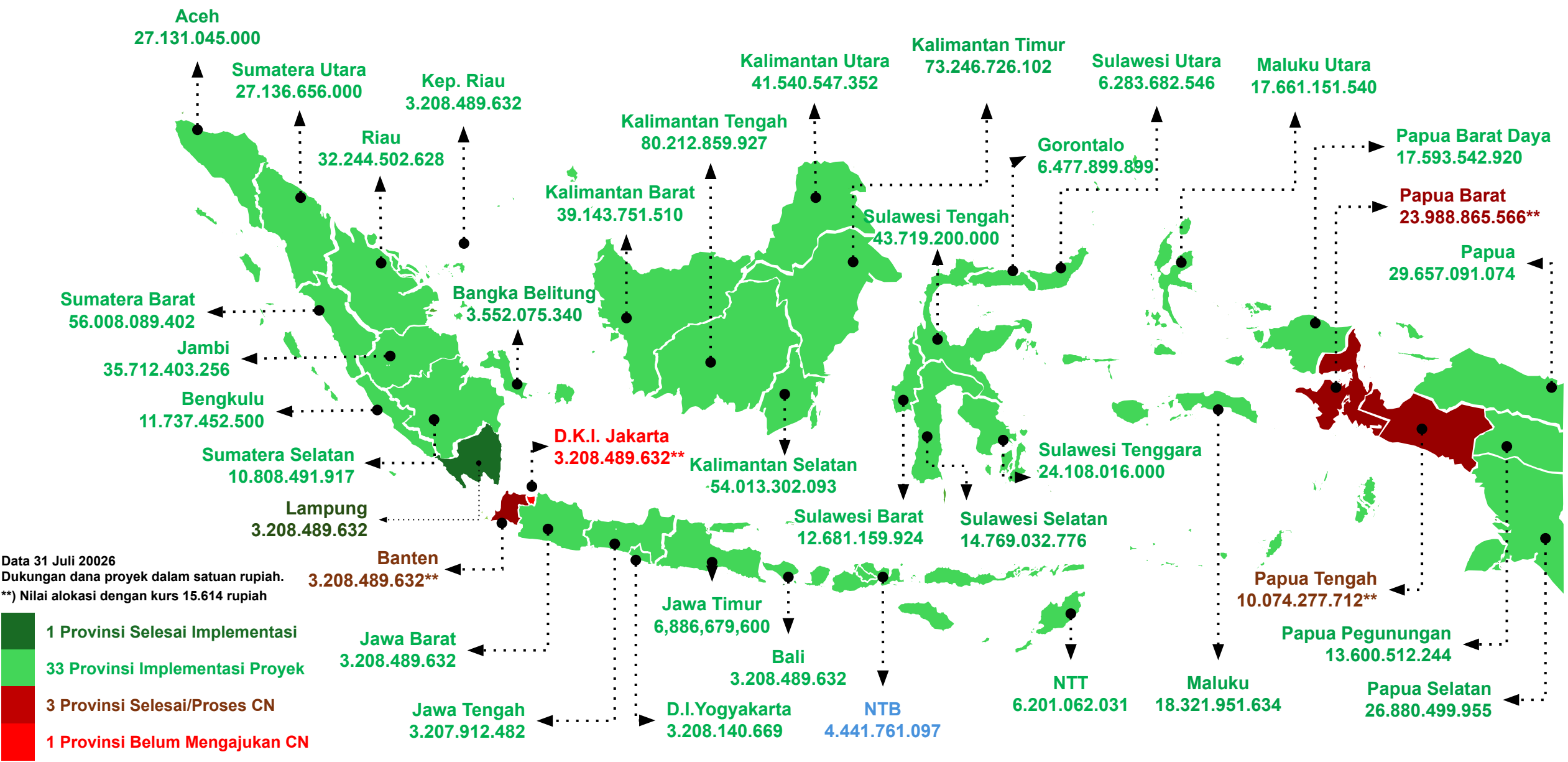
Total Alokasi mencapai **Rp802,12 miliar** dan total dana yang disetujui mencapai **Rp761,02 miliar**



SEBARAN ALOKASI DAN CAPAIAN PENYALURAN



Total Alokasi mencapai **Rp802,12 miliar** dan total dana yang disetujui mencapai **Rp761,02 miliar**



OUTCOME 1. Menguatnya kebijakan dan tata kelola hutan dan lahan di Aceh



1 Kelembagaan REDD+

Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan REDD+



1 Pergub

Peraturan Gubernur tentang SRAP perlindungan satwa liar



Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial

Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Tenurial



3 Unit Usaha

Pendampingan usaha Perhutanan sosial



1 Sistem

Penyelesaian konflik pengelolaan lahan dan hutan



1 SK Gubernur

Tentang Penetapan kawasan taman kehati



10 KPH & 1 Tahura

Penguatan kapasitas pengurangan emisi

OUTCOME 2. Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi REDD+ dan perubahan iklim

Dukungan Alat Ekonomi Produktif

10 Kelompok

5 Dokumen Arsitektur REDD+

Penyusunan & sosialisasi dokumen FRL/FREL, MMR, BSM, Rencana Aksi, IGRK, Safeguard

10 KUPS

Peningkatan kelas usaha



Pelatihan SMART



50 Ha

Pemulihan habitat kehati di Aceh Utara



40 Ha

RHL skema pengayaan pemulihan habitat kehati di Aceh Utara



250 Ha

RHL skema penghijauan lingkungan di 5 Kabupaten



20 Plot

Ketahanan pangan



100 Ha Agroforestry



10 Desa Efisiensi Energi



78 Kader Pelatihan Proklm Lestari & SRN



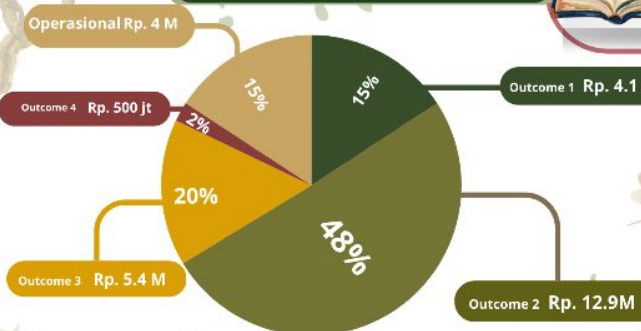
Patroli Pengamanan Hutan

Program RBP REDD+ Provinsi ACEH

Penguatan Tata Kelola Hutan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Aceh



ALOKASI TOTAL
Rp. 27.131.045.000



OUTCOME 3. Terbangunnya Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat



Mitigasi Konflik Satwa

Dokumen Kajian

2 Produk HHBK



Penanaman di kawasan rawan konflik satwa

9 Ha



Peningkatan Kapasitas

40 Orang

Pelatihan peningkatan kapasitas usaha

10 Produk Kelompok

Pendampingan produksi dan pemasaran

Penataan Perizinan

OUTCOME 4. Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management



1 Dokumen Final Evaluasi



Monitoring dan Evaluasi



Durasi program
24 Bulan

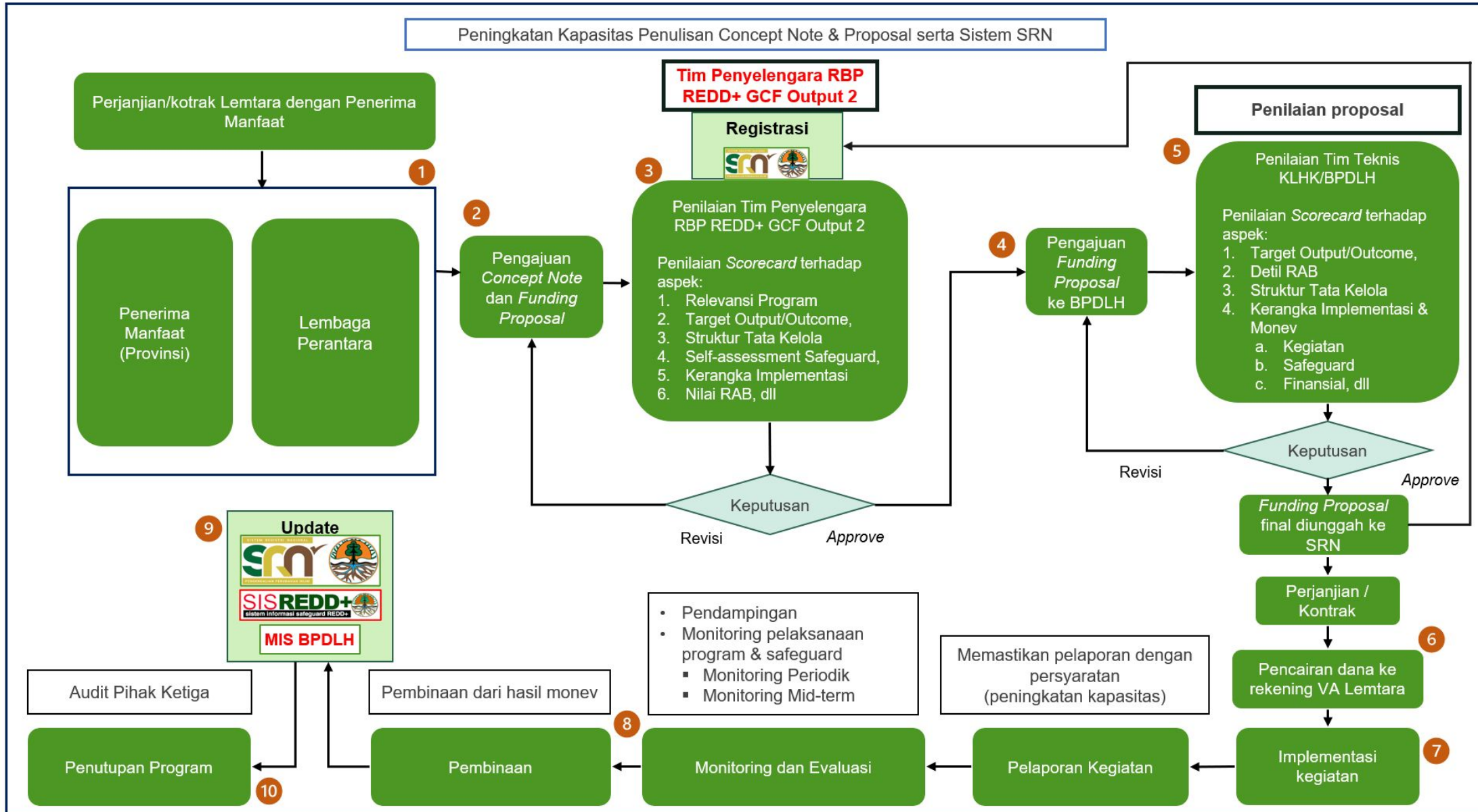
Pengusul

Sekretaris Daerah Provinsi Aceh



Lembara
Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI)

SKEMA PENYALURAN TAK LANGSUNG



RUANG LINGKUP KEGIATAN UNTUK ALOKASI DANA RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 TERHADAP DUKUNGAN SUB NASIONAL/PROVINSI (KP II)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PPI KLHK No. SE.1 Tahun 2024



Penguatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

Rehabilitasi hutan dan lahan

Arsitektur REDD+ pada Sub-National

Program Komunitas Iklim

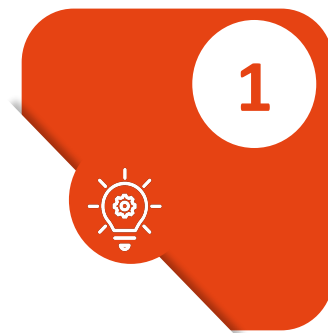
Konservasi dan Kehati

Pengendalian Karhutla

Pengelolaan Hutan Lestar

PENERIMA MANFAAT SUB-NASIONAL

Penerima Manfaat proyek adalah sub-nasional di tingkat provinsi. Penerima Manfaat bersama Lemtara akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca di wilayahnya sesuai dengan proposal program yang telah disusun.



Perencana Program



Pelaksana Program

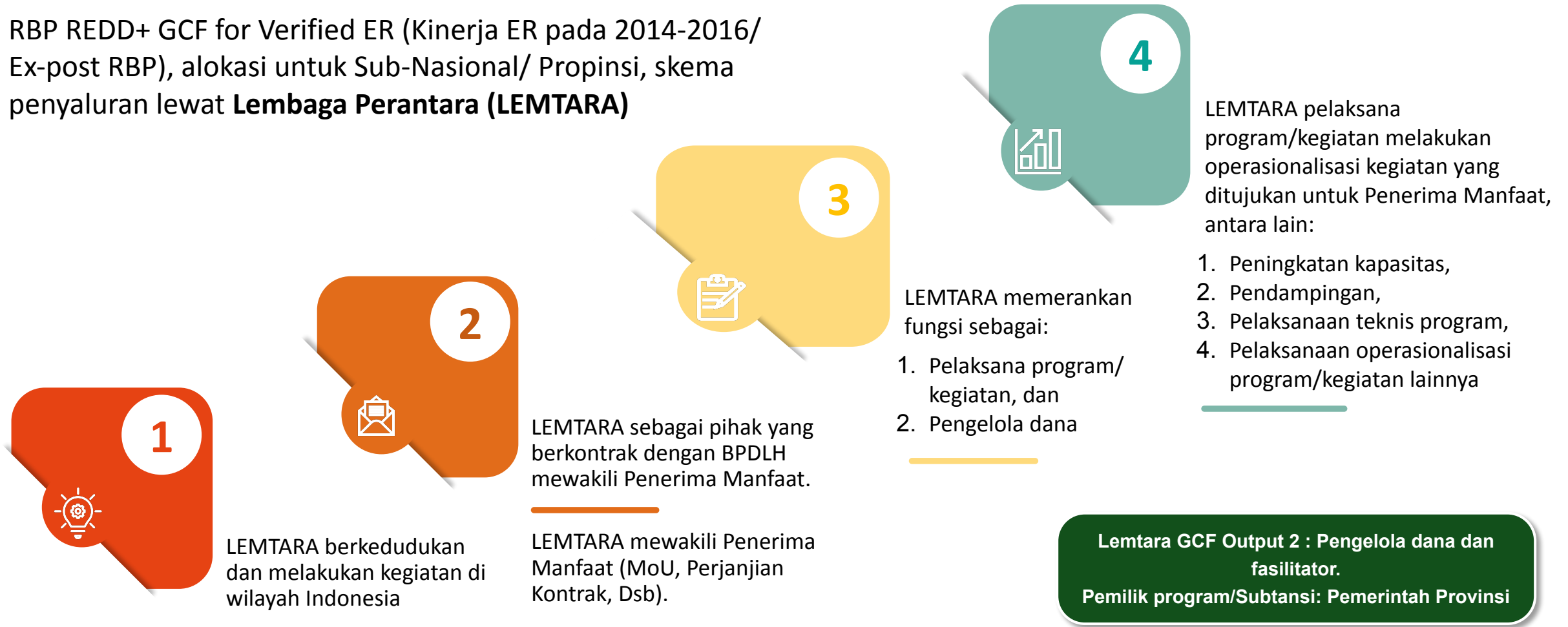


Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Program

Pemilik program/Subtansi: Pemerintah Provinsi

PERAN LEMBAGA PERANTARA (LEMTARA)

RBP REDD+ GCF for Verified ER (Kinerja ER pada 2014-2016/ Ex-post RBP), alokasi untuk Sub-Nasional/ Propinsi, skema penyaluran lewat **Lembaga Perantara (LEMTARA)**



- 1 Pemerintah Provinsi merupakan penerima manfaat serta pelaksana program, sedangkan lembaga perantara berperan sebagai penyalur/pengelola dana.
- 2 Dana Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 tentu diharapkan mendukung implementasi REDD+ dengan capaian nyata penurunan emisi, sehingga selayaknya secara dominan dimanfaatkan untuk kegiatan aksi penurunan emisi, perlindungan hutan, dan sebagainya.
- 3 Standar biaya yang digunakan adalah SBM PMK tahun berjalan. Selain itu beberapa komponen biaya dapat mengacu Keputusan Direktur Utama BPDH.
- 4 Jika tidak sesuai dengan SBM atau terdapat mata anggaran yg belum diatur dalam SBM maka dapat menggunakan menggunakan standar biaya yang dapat dibuktikan dengan dukungan dokumennya (misalnya SBM Pemerintah Provinsi, SBM K/L atau yang lainnya).
- 5 Nilai kurs yang digunakan adalah 1 USD = Rp 15,614. Proporsi biaya kegiatan dan operasional adalah 85 % : 15%. Manajemen fee termasuk dalam biaya operasional dan paling banyak 5%.
- 6 Proporsi kegiatan aksi dan enabling +/- 60% untuk kegiatan aksi dan 40% enabling.
- 7 Sampai saat ini yang masih tidak dibolehkan : pembelian kendaraan roda 4 (mobil) dan membangun infrastruktur atau renovasi infrastruktur yang telah dibangun menggunakan dana dari sumber dana lainnya dan menambah nilai investasi
- 8 Honor yang bersifat rutin yang umumnya diperuntukkan untuk Pokja, dewan pengarah, steering committee, dan sebagainya tidak diperkenankan.

SKEMA PENGGUNAAN DANA

- a. Seluruh transaksi penggunaan dana oleh Lemtara harus dilakukan dalam satu rekening khusus (virtual account) BPDH yang hanya digunakan untuk pelaksanaan Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2.
- b. Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal program/kegiatan yang menjadi bagian dari perjanjian antara BPDH dengan Lemtara.
- c. Bukti transaksi atau pembayaran dan dokumentasi pendukungnya didokumentasikan secara sistematis berdasarkan tanggal transaksi dan keterangan lainnya untuk memudahkan pemeriksaan.
- d. Seluruh transaksi langsung dicatat dalam General Ledger pada hari terjadinya transaksi atau pada hari menerima bukti terjadinya transaksi perbankan.
- e. Seluruh slip penyetoran, slip penarikan, dan slip transfer dana disimpan dan tersedia secara lengkap setiap saat dibutuhkan, serta terlampir pada bukti pembukuan yang bersangkutan.
- f. Buku bank atau salinan rekening koran yang secara khusus disediakan untuk mengelola dana program harus lengkap dan disimpan secara baik oleh Lemtara.
- g. BPDH berhak untuk memeriksa semua dokumen pendukung yang terkait dengan penggunaan dana program.
- h. Pengelolaan dana oleh Lemtara dilakukan audit oleh auditor yang tersertifikasi Badan Pemeriksa Keuangan yang pemilihan dan penunjukannya dilakukan oleh Lemtara.
 - i. Audit dilakukan setiap tahun
 - j. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Lembaga Perantara dapat disesuaikan dengan tata cara pengadaan barang/jasa yang digunakan oleh Lembaga Perantara.

SKEMA PENCAIRAN DANA



1. Permohonan penyaluran dana untuk pertama kali, disampaikan Lemtara sebesar rencana pendanaan kegiatan untuk periode 6 (enam) bulan pada tahun berkenaan
2. Syarat penyaluran dana untuk pertama kali:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Direktur Lemtara (ttd basah)
 - b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Lemtara di atas materai dan kop lemtara, dengan paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan memenuhi target keluaran (*output*), bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran permintaan pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi anggaran, dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk permintaan pencairan dana telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap dilakukan monitoring dan evaluasi serta audit.
 - c. Kertas kerja untuk rincian pencairan dana yang setidaknya memuat informasi mengenai Mata Anggaran Kegiatan (MAK), sub-komponen, program, rincian rencana kegiatan, rencana anggaran, *timeline*, indikator dan target *output* dari kegiatan berkenaan dari Penerima Manfaat;
 - d. Komitmen Perlindungan Lingkungan dan Sosial;
3. Penyaluran dana tahap berikutnya dapat diajukan apabila dana yang disalurkan pada tahap sebelumnya telah terserap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan yang telah dicairkan pada periode sebelumnya.
4. Penyaluran dana tahap berikutnya:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Direktur Lemtara (ttd basah)
 - b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Lemtara di atas materai dan kop lemtara, dengan paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan memenuhi target keluaran (*output*), bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran permintaan pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi anggaran, dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk permintaan pencairan dana telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap diaudit sewaktu-waktu;
 - c. Kertas kerja untuk rincian pencairan dana yang setidaknya memuat informasi mengenai Mata Anggaran Kegiatan (MAK), sub-komponen, program, rincian rencana kegiatan, rencana anggaran, *timeline*, indikator dan target *output* dari kegiatan berkenaan dari Penerima Manfaat;
 - d. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan, Realisasi Anggaran (Kemajuan Penyaluran Dana), dan Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Lingkungan dan Sosial.
5. Penyaluran tahap berikutnya memperhitungkan capaian realisasi tahap sebelumnya. Apabila progress realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya belum mencapai 100% (seratus persen), maka kekurangannya diperhitungkan sebagai faktor pengurang tahap berikutnya.

TATA KELOLA MONEV BPD LH



1

Pelaksanaan Monev GCF Output 2 mengacu pada **Perdirut Monev BPD LH**, yakni melihat pada 3 aspek parameter monev (**keuangan, kemajuan program, dan kepatuhan *safeguard***)

2

PMU melakukan **monitoring dan evaluasi** secara periodik **Triwulan** menggunakan 2 cara: ***desk reviu*** dan/atau ***on site***

3

Dokumen ***monev desk reviu*** atas implementasi program Penerima Manfaat Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 disampaikan kepada **Direktur Utama BPD LH** dan **Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai EKonomi Karbon (PPI TKNEK)**, selaku Ketua Pelaksana Tim Pengelola Dana RBP REDD+ GCF Output 2

4

Pelaksanaan ***Monev on site*** yang telah dilakukan melibatkan **para pihak** (Tim Terpadu): BPD LH, PMU, Tim Pengelola Dana RBP REDD+ GCF Output 2, Penerima Manfaat (Langsung / Tidak Langsung & Lemtara)

5

Pasca pelaksanaan ***monev on site***, PMU melaporkan hasil monev *on site* kepada **Direktur Penyaluran Dana**.

KETENTUAN REALOKASI PROPOSAL/KEGIATAN



1. Realokasi Anggaran:
 - a. Dalam sub kegiatan: Lemtara
 - b. Antar Sub Kegiatan dan Kegiatan: Membutuhkan persetujuan BPDH dan Permohonan dengan melampirkan kertas kerja kepada BPDH
 - c. Menambah target/luaran: Tim Pengelola Dana
2. Perubahan Program:
 - a. Seluruh kegiatan dalam proyek ini berbasis pada CN dan FP yang telah final yang menjadi satu lampiran dalam perjanjian
 - b. Penambahan atau pengurangan outcome, output, kegiatan, luaran (kontekstual), target (kontekstual): Tim Teknis KLH - Kemenhut
 - c. Perubahan lokus kegiatan: Tim Teknis KLH - Kemenhut
 - d. Perubahan Timeline Kegiatan/Sub Kegiatan: BPDH

HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN

1. Pelaksanaan mitigasi resiko lingkungan dan sosial
2. Konteks lokal / kearifan lokal masyarakat
3. Strategi komunikasi
4. Kolaborasi, komunikasi dan pelibatan para pihak
5. Kesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dan monev
6. DO & DONTs



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



THANK YOU

 [bpdh.id](https://www.instagram.com/bpdh.id)
 www.bpdh.id
 bpdh@kemenkeu.go.id
 0213505226
 [bpdh](https://www.linkedin.com/company/bpdh)

JB Tower Lt 29-30,
Jl. Kebon Sirih
No. 48-50, RT 011/002, Gambir,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
10110

